



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Seram Bagian Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun / 30 November 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Asri Rumalowak, SH., M.H. advokat dari kantor hukum SADAQ IDRIS TIANOTAK, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Cahyo, Limumir, Bula, Kab. Seram Bagian Timur, tertanggal 3 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan nomor register : 29/2023/PN Dth;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan Pengembalian Anak kepada Orang Tua;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa **pengembalian kepada orangtua** untuk dididik dan dibina.
3. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkan rekomendasi dari Bapas dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum agar menjatuhkan Tindakan terhadap Anak berupa Pengembalian kepada Orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Pendapat Orang Tua Anak, yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada Orang Tua, serta menyatakan menyesal akan perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I (Dalam berkas perkara terpisah), terdakwa II (Dalam berkas perkara terpisah) dan pelaku anak pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi (korban) pada Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, telah "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban**", perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi (korban) keluar melalui pintu dapur rumah saksi (korban) kemudian dari jalan setapak datanglah sekumpulan orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, dan anak menghampiri saksi (korban) kemudian terdakwa I langsung memukul

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala belakang dan belakang telinga kanan korban secara berulang-ulang, secara bersamaan dengan terdakwa II juga ikut memukul menggunakan tangan kanannya ke arah kepala belakang dan telinga kanan korban secara berulang-ulang, hingga saksi (korban) terjatuh dengan posisi duduk jongkok sambil kedua tangannya menutupi wajahnya, kemudian terdakwa II mengatakan "*Anak pukul*" disaat itu juga anak langsung menginjak dengan kaki kanannya ke arah punggung belakang dan kepala belakang korban berulang-ulang, secara bersamaan dengan terdakwa I dan Terdakwa II juga menginjak dengan kaki kanan mereka ke arah punggung belakang korban secara berulang-ulang, kemudian saksi V datang memeluk saksi (korban) untuk melindunginya dari injakan kedua terdakwa dan anak, sementara masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung memisahkan para terdakwa, Anak dan saksi (korban), kemudian saksi (korban) dibawa masuk oleh masyarakat sekitar ke dalam rumah saksi V;

- Bahwa berdasar Hasil visum et Repertum No tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Patresia Jakoba Maiseka selaku dokter yang memeriksa saksi korban memberikan kesimpulan *dari hasil pemeriksaan pasien tersebut didapatkan luka lecet di daerah kepala, belakang telinga dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;*

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

Kitab Undang -Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan pelaku anak pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi korban pada Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, telah "***Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban***", perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi (korban) keluar melalui pintu dapur rumah saksi (korban) kemudian dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



jalan setapak datanglah sekumpulan orang yaitu terdakwa I, terdakwa II RUMALEAN, dan anak menghampiri saksi (korban) kemudian terdakwa I langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah kepala belakang dan belakang telinga kanan korban secara berulang-ulang, secara bersamaan dengan terdakwa II juga ikut memukul menggunakan tangan kanannya ke arah kepala belakang dan telinga kanan korban secara berulang-ulang, hingga saksi (korban) terjatuh dengan posisi duduk jongkok sambil kedua tangannya menutupi wajahnya, kemudian terdakwa II mengatakan "Anak pukul" disaat itu juga anak langsung menginjak dengan kaki kanannya ke arah punggung belakang dan kepala belakang korban berulang-ulang, secara bersamaan dengan terdakwa I dan Terdakwa II juga menginjak dengan kaki kanan mereka ke arah punggung belakang korban secara berulang-ulang, kemudian saksi V datang memeluk saksi (korban) untuk melindunginya dari injakan kedua terdakwa dan anak, sementara masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung memisahkan para terdakwa, Anak dan saksi (korban), kemudian saksi (korban) dibawa masuk oleh masyarakat sekitar ke dalam rumah saksi V;

- Bahwa berdasar Hasil visum et Repertum tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Patresia Jakoba Maiseka selaku dokter yang memeriksa saksi korban memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pasien tersebut didapatkan luka lecet di daerah kepala, belakang telinga dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 19.30, pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan neneknya dan temannya yaitu Saksi IV di sebuah para-para (tempat duduk dari kayu) yang berada di samping rumah saksi, saat itu saksi pergi minum air di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat kembali ke samping rumah, saat keluar dari pintu dapur saksi melihat Saudara I, Saudara II, dan Anak datang menghampirinya lalu tiba-tiba Saudara I memukul saksi, saat saksi berupaya melindungi wajahnya lalu Saudara II memukul korban kembali dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah belakang telinga sebelah kanan saksi, Saudara I masih memukul saksi di bagian punggung sebanyak 4 (empat) kali sambil tangan kanan Saudara II menarik kerah baju saksi dari belakang, kemudian Saudara II memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali di bagian punggung saksi hingga posisi korban jatuh dalam keadaan jongkok;
- Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan dari Saudara II mengatakan kepada Anak "mari pukul, injak seng apa-apa ada beta", lalu Saudara II menginjak saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan Anak mendatangi saksi kemudian ikut memukul saksi di belakang telinga sebelah kanan korban sambil menginjak saksi sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung saksi, setelah itu saksi pingsan sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Anak memukul saksi karena saksi di luar pernikahan telah menghamili bibi dari Anak;
- Bahwa pada saat itu keluarga saksi telah melakukan kumpul keluarga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saksi, namun masih menunggu ayah dari perempuan yang sedang hamil selesai shalat isya', namun seketika Anak dan saudaranya datang dan memukul saksi;
- Bahwa pada saat diversi di pengadilan dilakukan, Anak telah meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi korban ada yang salah yaitu :

- Bahwa Saudara II memukul Saksi KORBAN, yang benar adalah Saudara II tidak memukul Saksi KORBAN;
- Bahwa Anak menginjak Saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali, yang benar adalah menginjak sebanyak 1 (satu) kali;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi yang pada saat itu berada di rumah neneknya, saksi yang pada saat itu berada di dalam rumah mendengar keributan dari arah dapur, kemudian saksi bergegas ke dapur dan melihat saksi Korban terjatuh dengan posisi kedua tangan menutupi wajahnya, saksi melihat Saudara I dan Saudara II memukul saksi Korban, kemudian Saudara Tasrun mengatakan kepada Anak "pukul, injak seng apa-apa, ada beta", kemudian Anak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak ke arah pelipis kanan saksi Korban, saksi juga melihat Saudara III dan Saudara IV memukul saksi Korban;

- Bahwa kemudian saksi datang untuk meleraikan pemukulan tersebut namun ada orang yang memegang kemudian mendorong saksi sehingga saksi terjatuh, lalu saksi juga melihat nenek saksi yang juga merupakan nenek saksi Korban memeluk saksi Korban, namun Saudara II yang masih memukul mengenai bahu saksi Korban dan dada nenek, setelah itu datang beberapa masyarakat Desa untuk meleraikan sehingga Saudara I, Saudara II dan Anak diantar pulang, pada saat itu saksi melihat saksi Korban sedang pingsan dan dibawa ke rumah saudara saksi;
- Bahwa seingat saksi selain Anak, Saudara I, dan Saudara II juga ada Saudara III dan Saudara IV yang ikut memukul saksi;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar pada bagian kepala dan punggung saksi Korban;
- Bahwa saksi Korban dipukul dan diinjak oleh Saudara II, Saudara I, dan Anak secara bersamaan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi Erni Rumodar ada yang salah yaitu:

- Bahwa Saudara II memukul Saksi Korban, yang benar adalah Saudara II tidak memukul Saksi Korban;
 - Bahwa Saudara III dan Saudara IV ikut memukul Saksi Korban, yang benar yaitu Saudara III dan Saudara IV tidak ikut memukul saksi Korban;
- 3. Saksi III tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa kira-kira pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.30 WIT, Anak Saksi yang awalnya dari rumah pergi ke kios bersama dengan teman-teman untuk bermain, namun karena di kios sudah sepi maka Anak Saksi memutuskan untuk pulang, pada saat melewati jalan setapak dekat rumah Nenek, Anak Saksi melihat Saudara I dan Saudara II memukul saksi Korban hingga saksi Korban terjatuh dalam posisi jongkok;
 - Bahwa kemudian Saudara II mengatakan kepada Anak "pukul, ada beta", setelah itu Anak memukul saksi Korban pada bagian belakang kepala dan punggung kemudian menginjak Saksi Korban pada bagian punggung hingga terjatuh, selain itu Anak Saksi juga melihat Saksi Korban diinjak pada bagian punggung oleh Saudara IV dan Saudara III, lalu Anak Saksi melihat Nenek datang dan memeluk Saksi Korban yang bertujuan agar Saksi Korban tidak dipukul lagi, namun Nenek juga terkena pukulan oleh Saudara II pada bagian dada dan punggung;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi melihat ada luka pada bagian kepala dan punggung saksi Korban;
- Bahwa seingat Anak Saksi yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban yaitu Anak, Saudara I, Saudara II, Saudara IV, dan Saudara III;
- Bahwa Anak, Saudara I, Saudara II, Saudara IV, dan Saudara III secara bersama-sama, sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi III ada yang salah yaitu:

- Bahwa Saudara III dan Saudara IV ikut memukul Saksi Korban, yang benar yaitu Saudara III dan Saudara IV tidak ikut memukul saksi Korban;

4. Saksi IV yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi melihat Anak dan kawan-kawan memukul Saksi Korban memukul menggunakan kepalan tangan dan menginjak menggunakan kaki mereka;
- Saksi tidak memperhatikan apakah Saudara III dan Saudara V melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban atau tidak;
- Dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekitar jam 19.30 WIT bertempat di Kabupaten Seram Bagian Timur, saksi ke rumah Saksi Korban untuk ambil topi saksi, saksi duduk di para- para (tempat duduk yang terbuat dari kayu) samping dapur rumah Saksi Korban, lalu saksi dengar Saksi Korban meminta makan ke neneknya, neneknya bilang cuma ada nasi saja, lalu Saksi Korban masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian keluar dan berdiri di setapak jalan samping rumahnya lalu saksi sedang main Handphone, tidak lama kemudian saksi lihat Saudara Saudara II dengan tangan kanannya memegang pundak belakang Saksi Korban, lalu saksi lihat Saudara I memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanannya berulang-ulang ke arah kepala samping kanan, kemudian Saksi Korban langsung menaruh kedua tangannya ke depan wajahnya, setelah itu saksi lihat juga Saudara II memukul Saksi Korban menggunakan tangan kirinya berulang-ulang ke arah kepala samping kiri Saksi Korban, setelah itu saksi lihat Saksi Korban terjatuh ke samping kanan, lalu Saudara I kembali menginjak punggung belakang Saksi Korban dengan kaki kanannya berulang-ulang setelah itu saksi dengar Saudara II bilang "Fadil pukul" lalu saksi lihat Saksi Korban yang sudah terjatuh dan kedua tanganya masih memblok bagian wajahnya Anak memukul dengan tangan kanannya berulang-ulang ke arah kepala samping kiri Saksi Korban lalu menginjak punggung belakang Saksi Korban juga dengan kaki kanannya berulang-ulang, setelah itu saksi lihat nenek Saksi Korban datang dan memeluk Saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu saksi lihat masyarakat Desa datang dan meleraikan mereka, lalu saksi pulang ke rumah;

Terhadap Keterangan Saksi yang dibacakan, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Bahwa Saudara II memukul Saksi Korban, yang benar adalah Saudara II tidak memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saudara I memukul 2 (dua) kali, Anak memukul sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa visum et Repertum tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Patresia Jakoba Maiseka;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2023 sekitar pukul 19.30 di Kabupaten Seram Bagian Timur Anak yang awalnya sedang duduk di pantai sambil bermain handphone, kemudian Anak melihat Saudara I dengan beberapa orang lainnya berjalan menuju ujung kampung;
- Bahwa setelah sampai di jalan setapak dekat rumah nenek Masna Kilwouw, Anak melihat Saksi Korban sedang berdiri sambil bermain handphone, kemudian Saudara I memukul Saksi Korban, seketika Anak yang juga berada disitu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang telinga sebelah kanan dan punggung lalu menginjak Saksi Korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak memukul dan menginjak Saksi Korban karena Saksi Korban telah menghamili bibi dari Anak yaitu Asnita Rumalean, padahal antara Saksi Korban dan Saudari 6 belum ada ikatan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak untuk memukul dan menginjak Saksi Korban;
- Bahwa Anak sebenarnya masih bersekolah, namun karena Anak mendapat masalah ini, sehingga saat ini Anak belum bisa bersekolah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya yang telah memukul dan menginjak Saksi Korban;
- Bahwa orang tua Anak tidak mengetahui Anak pergi bersama I dan lainnya pergi ke rumah Nenek untuk memukul Saksi Korban;
- Bahwa setelah orang tua Anak mengetahui bahwa Anak telah memukul Saksi Korban, orangtua Anak menasihati Anak karena perbuatannya yang telah memukul dan menginjak Saksi Korban;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan antara Anak dan Saksi Korban, namun Anak dan keluarganya tidak menyanggupinya karena permintaan Saksi Korban dan keluarganya menuntut uang ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 di Kabupaten Seram Bagian Timur Anak yang awalnya sedang duduk di pantai sambil bermain handphone, kemudian Anak melihat Saudara I dengan beberapa orang lainnya berjalan menuju ujung kampung;
- Bahwa setelah sampai di jalan setapak dekat rumah nenek, Anak melihat Saksi Korban sedang berdiri sambil bermain handphone dengan neneknya dan temannya yaitu Saudara V di sebuah para-para (tempat duduk dari kayu) yang berada di samping rumah saksi Korban, saat itu saksi Korban pergi minum air di dalam rumah;
- Bahwa kemudian saat kembali ke samping rumah, saat keluar dari pintu dapur Saudara I, Saudara II, dan Anak datang menghampirinya lalu tiba-tiba Saudara I memukul saksi Korban, saat saksi Korban berupaya melindungi wajahnya lalu Saudara I memukul korban kembali dengan tangannya beberapa kali ke arah belakang telinga sebelah kanan saksi Korban, Saudara I masih memukul saksi di bagian punggung beberapa kali sambil tangan kanan Saudara II menarik kerah baju saksi Korban dari belakang, kemudian Saudara II memukul saksi Korban beberapa kali di bagian punggung saksi Korban hingga posisi korban jatuh dalam keadaan jongkok;
- Bahwa kemudian saksi Korban mendengar teriakan dari Saudara II mengatakan kepada Anak "*mari pukul, injak seng apa-apa ada beta*", lalu Saudara II menginjak saksi Korban beberapa kali dan Anak yang juga berada disitu mendatangi saksi Korban kemudian ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang telinga sebelah kanan dan punggung lalu menendang Saksi Korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Korban pingsan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Korban luka memar pada bagian kepala dan punggung ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memukul dan menginjak Saksi Korban karena Saksi Korban telah menghamili adik perempuan dari Ayah dari Anak yaitu Saudara 6, padahal antara Saksi Korban dan Saudari 6 belum ada ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Anak berkonflik dengan hukum ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum, Anak dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Anak memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari elemen yaitu orang ataupun barang yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 di Kabupaten Seram Bagian Timur, Anak yang awalnya sedang duduk di pantai sambil bermain handphone, kemudian Anak melihat Saudara I dengan beberapa orang lainnya berjalan menuju ujung kampung, setelah sampai di jalan setapak dekat rumah nenek, Anak melihat Saksi Korban sedang berdiri sambil bermain handphone dengan neneknya dan temannya yaitu Saudara v Rumbouw di sebuah para-para (tempat duduk dari kayu) yang berada di samping rumah saksi Korban, saat itu saksi Korban pergi minum air di dalam rumah, kemudian saat kembali ke samping rumah, saat keluar dari pintu dapur Saudara I, Saudara II, dan Anak datang menghampirinya lalu tiba-tiba Saudara I memukul saksi Korban, saat saksi Korban berupaya melindungi wajahnya lalu Saudara I memukul korban kembali dengan tangannya beberapa kali ke arah belakang telinga sebelah kanan saksi Korban, Saudara I masih memukul saksi di bagian punggung beberapa kali sambil tangan kanan Saudara II menarik kerah baju saksi Korban dari belakang, kemudian Saudara II memukul saksi Korban beberapa kali di bagian punggung saksi Korban hingga posisi korban jatuh dalam keadaan jongkok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Korban mendengar teriakan dari Saudara II mengatakan kepada Anak "mari pukul, injak seng apa-apa ada beta", lalu Tasrun menginjak saksi Korban beberapa kali dan Anakyang juga berada disitu mendatangi saksi Korban kemudian ikut memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang telinga sebelah kanan dan punggung lalu menendang Saksi Korban pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Korban pingsan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Korban luka memar pada bagian kepala dan punggung, sebagaimana bukti surat berupa Visum et Repertum tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patresia Jakoba Maiseka selaku dokter yang memeriksa saksi korban memberikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan pasien tersebut didapatkan luka lecet di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kepala, belakang telinga dan punggung, akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Saudara I dan II, pada 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana berdasarkan keterangan Anak, yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi korban dan Anak Saksi Irwansyah, Anak memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung Saksi korban. Bahwa akibat pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saudara I dan II, mengakibatkan Saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan punggung, sebagaimana bukti surat berupa visum et repertum. Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi korban dalam keterangannya merasakan sakit di bagian kepala dan juga punggung, yang menyebabkannya harus beristirahat selama hampir 1 (satu) minggu. Bahwa dengan demikian perbuatan pemukulan yang dilakukan Anak bersama-sama dengan Saudara I dan II, mengakibatkan penderitaan secara fisik terhadap diri Saksi korban Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur ke-2 (dua) yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan tidak secara bersembunyi, jadi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Anak terhadap Saksi Korban Korban, pada 27 April 2023 sekitar pukul 19.30 di Desa Kabupaten Seram Bagian Timur, dilakukan bersama-sama dengan Saudara I dan II secara bergantian dan dilakukan di samping rumah nenek dari Saksi korban Korban yang mana merupakan tempat yang bersebelahan dengan jalan umum, yang man saat kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh beberapa orang warga, sehingga dapat dikatakan kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Saksi korban Korban dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Anakmasih berumur 13 (tiga belas) tahun yang mana berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai rekomendasi Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim untuk menjatuhkan tindakan kepada Anakberupa pengembalian kepada orang tua. Bahwa rekomendasi tersebut sejalan dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orangtua dan Permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim mempertimbangkan tuntutan serta rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta Permohonan dari Penasihat Hukum Anak, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana;. Adapun Tindakan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat kejadian yaitu pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan saat diperiksa di persidangan, Anak berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga dapat dikenakan tindakan. Adapun Anak didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan 351 Ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, yang mana ancaman pidananya maksimal masing-masing 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga memenuhi syarat bagi Penuntut Umum untuk menuntut Anak berupa Tindakan. Bahwa Anak masih menjalani pendidikan di kelas 3 (tiga) sekolah menengah pertama, sehingga wajib untuk tetap menyelesaikan pendidikan, Sehingga memperhatikan kepentingan terbaik anak, Hakim berpendapat rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan Hakim berpendapat akan menjatuhkan Tindakan kepada Anak berupa Pengembalian kepada orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sangat muda dan masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak beserta orangtuanya telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh Andi Komara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendra Budianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, serta Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Budianto, S.H

Andi Komara, S.H.